BAB II
NORMA BERINVESTASI DAN LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN BAY'AL-WAFA'

A. Norma Dalam Berinvestasi

Sebelum membahas bagaimana kriteria, norma dan aturan investasi syari'a>h, ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syari'a>h dalam investasi keuangan dan ditawarkan sebagai berikut :

- Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari transaksi yang z}alim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
- Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
- Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak.
- Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko.
- Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islam yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup.

Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam berinvestasi Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara rambu-rambu tersebut adalah :[13]

1. Terbebas dari unsur riba

   Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan *(Az-Ziya>dah)*, berkembang *(An-Nawu>w)*, meningkat *(Al-Irtifa>')*.

   Ada beberapa perbedaan definisi riba di kalangan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisiannya, tetapi substansi dari definisi tersebut sama. Secara umum ekonomi muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.[14]

---

[13] Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal*, h. 23
[14] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *Riba Qard* dan *Riba Jahiliyah.* Sedangkan kelompok kedua terbagi menjadi *Riba Fad}l* dan *Riba Nasi>'ah.* Mayoritas *(jumhu>r)* ulama> bersepakat bahwa yang termasuk barang ribawi meliputi :

1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
2. Bahan makanan pokok, seperti : Beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan, seperti : Sayur-sayuran dan buah-buahan.[15]

2. Terhindar dari unsur *garar*

Garar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan *garar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan kebinasaan. *Garar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti *(uncertainty).* Jual beli *garar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian *(jaha>lah)* antara dua pihak berinteraksi, atau jual beli sesuatu yang obyek akad tidak diyakini dapat diserahkan.

3. Terhindar dari unsur judi *(maisir)*

Maisir secara etimologi bermakna mudah. Maisir merupakan bentuk obyek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan

[15] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,* h. 41-42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendakinya, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syari>'ah.

4. Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'a>n dan hadi>ts. Kata haram secara etimologi bermakna ???, yang berarti melarang. Sesuatu yang haram berarti yang dilarang untuk melakukannya.

Dalam kaidah ushul fiqh haram didefinisikan sebagai :

? ??? ????? ? ???? ?????? ? ?????? ??? ? ?

Artinya : "Haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman ('Iqab) bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya"

Secara garis besar sesuatu yang haram dikategorikan menjadi dua: Pertama, haram secara zatnya. Babi, khamr, darah, bangkai, perjudian, dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi Allah SWT adalah contoh yang haram secara zat. Kedua, haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu. Makanan atau barang halal yang diperoleh dengan cara bathil (mencuri, merampok dan lainnya) menjadi tidak halal hukumnya.

5. Terhindar dari unsur syubhat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata syubhat berasal berarti mirip, serupa, dan bercampur dalam terminologi syariah syubhat diartikan sebagai :

?? ? ? ?? ???? ? ? ? ????? ???? ? ? ? ? ? ???? ? ????? ? ????

Artinya : "Sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak ataukah bathil".

Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investasi yang beraroma *syubhat*, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram.

B. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian jual beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Ba'i, Al-Tija>rah* dan *Al-Muba>dalah*[16]. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

□♋♍❑♉♂❷♦③ ♐□♦❷♑□♑♌✌ ♊♟♒ ◆❻❑🡐📻♦✍

Artinya : "Mereka itu mengharapkan tija>rah (perdagangan) yang tidak akan rugi".

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al Bai'* (jual) dan *Asy Syiraa* (beli) di pergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainya bertolak belakang.

[16] Idris, Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pengertian Syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[17]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
2. [illegible]

   Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ija>b* dan *qobu>l*, dengan tata cara yang sesuai dengan *syara'*.[18]

   Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda. Benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan di sepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, serta sebagai sarana tolong

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 95
[18] Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, t.t. h. 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong antara sesama umat manusia. Karena itu jual beli di bolehkan menurut Syara'.

Adapun landasan hukum jual beli adalah :

1. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah: 275 yang berbunyi

[illegible]

Artinya : " Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[19]

Bahwasannya Allah memerintahkan untuk mencari barang yang halal yang dapat diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, dimana jual beli tersebut harus bersih dari segala sifat yang bisa merusak jual beli seperti halnya riba, *garar*, dan lain sebagainya.

2. Al- Sunnah

[illegible]

Artinya: "Dari Rifa'ah r.a. bahwa nabi SAW ditanya seorang sahabat mengenai apa yang terbaik? Jawab Nabi SAW: "Usaha tangan manusia itu sendiri dan tiap jual beli yang diberkati". (HR. Bazaar dan dishahihkan Al-Hakim).[20]

Bahwasannya Allah lebih mencintai orang-orang yang mau berusaha dengan hasil keringatnya sendiri dan dengan jalan yang jujur serta terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

3. Ijma'

---

[19] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 68
[20] Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekanannya sudah dibenarkan atau dibolehkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[21]

3. Hukum Jual Beli
   a. Asal hukum jual beli adalah mubah (boleh)
   b. Wajib. Umpamanya; wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga kadi menjual harta orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya *(muflis)*.
   c. Sunnah. Seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berhajat pada barang itu.
   d. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang. Seperti jual beli yang mengandung unsur riba, penipuan atau paksaan.[22]

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara' :

a) Akad *(Ija>b dan Qabu>l)*

[21] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 75
[22] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya, *"Aku menjual barangku dengan harga sekian"*, kata si penjual, *"Dan aku beli barangmu dengan harga sekian"*, sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan ija>b, sedangkan perkataan pembeli dikatakan qabu>l.

Hadits Rasulullah SAW. menyatakan :

[illegible]

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Dua orang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan".[23] (HR. Abu Dawud dan Tirmiz}i)

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh karena itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu sigat (ija>b qabu>l).

Syarat-syarat sah ija>b qabu>l:

1. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan jual, atau sebaliknya.
2. Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
3. Tidak dita'likkan. Umpamanya, *"Jika bapakku telah mati, barang ini akan ku jual kepadamu"*, dan lain-lainnya.
4. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, *"Aku jual barang ini kepadamu untuk sebagian ini saja"*, dan lain-lain.

[23] Imam Tirmiz\i, *Sunan Al-Tirmiz\i*, h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

1. Baligh (berakal), agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *(tasarru>f)* pandai mengendalikan harta. Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' : 5

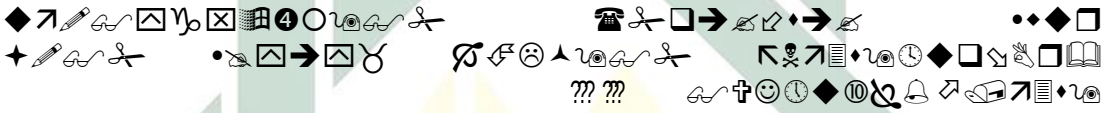

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan".(QS.An-Nisa' : 5)[24]

Pada ayat tersebut dikatakan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. 'Illat larangan tersebut adalah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta. Orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ija>b dan qabu>l.

2. Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'a>n atau kitab-kitab hadits Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak

[24] Depag RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 141 :

Artinya : "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' : 141).[25]

c) Barang yang diperjualbelikan *(Ma'kud Alaihi)*

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis. Seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.

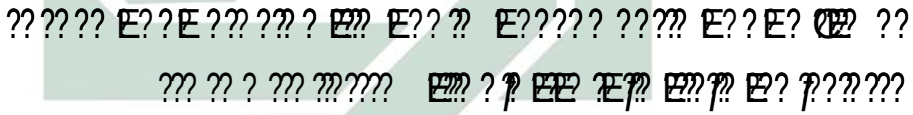

Artinya: "Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala". (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut madzab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, babi dan anjing adalah najis (risk, keji), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW di atas. Adapun mengenai berhala semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila dipecah-pecah

[25] *Ibid.*, h. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh dijualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.

2. Memberi manfaat menurut syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas. Harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak dijadikan sepatu dan lain-lain. Namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

   Firman Allah SWT.

   ☎✂☑❑🡸☼🔔☒✍ ♦✖⇦🗷❻✍ℯ❶♦⌛🡸☺⇘🌀✍✂ ☐♌🗷✆
   ☎✍✖✓🗷➲🕓◆❶⊙⌖🌀✍✂ ♦♌🕓◆❑✍⌘🗷✆

   Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan ". (QS. Al-Isra' : 27).[26]

3. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

4. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan. Seperti ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

---

[26] Depag RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat dan jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

[illegible]

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a berkata, "Rasulullah SAW telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan". (HR. Muslim).[27]

Melempar di sini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barangpun yang terkena lemparan. Si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal ini merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan, membeli ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya. Sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.[28]

6. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor kepada tuan selam satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.[29]

---

[27] Al-Hafiz} Zaky al-Din Abd al-Az} im al-Muhz} iri, *Mukhtas}ar S}ah}ih}-Muslim* terjemah, Syinqithy Djamaluddin, h. 509

[28] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, h. 32

[29] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'a>malah*, h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Unsur-Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual dan pembeli. Baik saat terjadinya akad maupun saat penyerahan barang oleh penjual dan pernyataan harga oleh pembeli, untuk tiap kelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulama fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya :

a. Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan), jaminan hutang di tangan penjual, barang curian).
b. Sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual tersebut harus membayar ganti rugi.[30]

Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengaja atau tidak, selain barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harus diganti

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz12, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, h. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kerusakan baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad terdapat beberapa ketentuan, yaitu :

a. Jika barang rusak sebelum serah terima

1. Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh. Akad berlangsung seperti sediakala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh), karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.
2. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan, meneruskan akad atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum sera terima akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.
4. Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh) dia boleh menentukan untuk membatalkan atau mengambil sisa dengan mengambil sisa dengan membayar kesemuanya.
5. Adapun jika kerusakan akibat ulang barang tersebut, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan; antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan yang menyebabkan berkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayaran.

b. Jika barang rusak setelah serah terima

1. Mabi' yang rusak dengan sendirinya, pembeli atau orang lain maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual.
2. Jika mabi' rusak oleh penjual, maka :
   a) Jika telah memegangnya, baik dengan selain penjual atau tidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.
   b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

c. Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurut ulama Hanafiyah:

a) Jika rusak sebagian dengan sendirinya, maka pembeli berhak khiyar atau memilih, boleh membeli atau tidak.
b) Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak khiyar.
c) Jika rusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.

d. Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka:

a) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupun orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atas selain penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain. Jika bukan dipegang atas selainnya, maka jual belinya batal atas barang yang dirusaknya.[31]

Ganti rugi dalam akad ini, dalam istilah fiqh disebut dengan jaminan atau tanggungan. Pentingnya jaminan atau dhaman adalah agar jual beli itu tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak segala bentuk yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut para ulama fiqh harus ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian.[32]

C. Bay al-Wafa'

1. Pengertian *Bay' al-Wafa'*

Secara terminologi *al-Bay'* berarti jual, dan *al-Wafa'* berarti pelunasan atau penunaian utang. *Bay' al-Wafa'* adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Baik) pada pertengahan akad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.

Secara terminologi, *Bay' al-Wafa'* didefinisikan para ulama' fiqh dengan : "Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan

[31] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 89-90
[32] Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual. Apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.[33]

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli *wafa'* adalah orang yang butuh, menjual suatu barang dengan janji, bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), barang dikembalikan lagi.[34]

Artinya jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas. Misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Misalnya, Rusian sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar kepada Riadi seharga Rp. 10.000,00 dalam waktu dua tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun telah habis, maka Rusian akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula, yaitu Rp.10.000,00 kepada Riadi. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasi selama dua tahun dan dapat ia manfaatkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga tanah sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, tanah sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain.

Jual beli ini muncul pertama kali di Bukhara dan Balk pada sekitar abad ke-5 Hijriah, dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak diantara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan

[33] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 152
[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sisi lain, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini. Menurut para ulama fiqh termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan baik ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *Bay' al-Wafa'*.

2. Dasar Hukum *Bay' al-Wafa'*

Akad *Bay' al-Wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik tahan (debitur) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jauh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara *Bay' al-Wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.[35]

Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi:

[35] Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'a>malah*, h. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

??????? ??? ??? ?? ? ????? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??????? ?
??? ??? ? ??????? ?? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?
. ??? ? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??? ?

Artinya : "Diriwayatkan Ahmad bin Mani', diriwatkan Isma'il bin Ibrahim, diriwayatkan Ayub , diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib berkata: dari ayahnya sehingga Abdullah bin Amr , menceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Tidak dihalalkan salaf (utang) dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat di dalam penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh menjual apa yang tidak ada padamu".[36]

Dari gambaran *Bay' al-Wafa'* itu terdiri atas tiga bentuk yaitu:

Pertama: Ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, melalui ucapan penjual *"Saya menjual sawah saya kepada engkau dengan harga Rp.10.000,00 selama dua tahun"*.

Kedua: Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli. Transaksi ini berbentuk ija>rah (pinjam-meminjam/ sewa) karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.

Ketiga: Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada saat awal

[36] Imam Tirmiz\i, *Sunan Tirmiz\i*, Juz III, h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *Bay' al-Wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu ulama Hanafiyah menganggap *Bay' al-Wafa'* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW. yang melarang jual beli dengan syarat karena sekalipun disyaratkan bahwa barang tersebut harus dikembalikan kepada pembeli semula. Namun pengembaliannya itu harus melalui akad jual beli. Disamping itu, inti jual beli ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba.

3. Rukun dan syarat *bay'al-wafa'*

Ulama' Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bay'al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ija>b (pernyataan menjual) dan qabu>l (pernyataan membeli). Dalam jual beli, menurut mereka, hanya ija>b dan qabu>l yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang di beli, harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat *bay'al-wafa'*, menurut mereka sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bay'al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah di jual itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus di beli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun atau lebih. Ketentuan tenggang waktu ditentukan untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu tenggang waktu harus dip pertahankan dan tidak boleh dilebihkan karena apabila tenggang waktu yang telah di tentukan maka akad jual belinya di anggap batal.[37]

4. Hukum akad *bay'al-wafa'*

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa dan Abd' Ar-Rahman Ash-Shabuni, *bay'al-wafa'* baru mendapatkan justifikasi para ulama' fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *bay'al-Wafa'* telah menjadi *urf*' (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama' fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jenis jual beli ini sebagai jalan keluar dari riba.

Muhammad Abu Zahroh, tokoh fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan *bay'al-wafa'* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh. Pada pertengahan abad ke-5 H adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan akad tersendiri. Sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kayapun

[37] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bay'al-wafa'*. Dengan cara ini demikian *Az-Zarqa'*, di satu pihak keperluan masyarakat terpenuhi sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktek ribawi.

Jalan pikiran ulama' Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap *bay-al-wafa'* adalah di dasarkan kepada *istih}sa>n urfy* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat). Akan tetapi, para ulama fiqh lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini. Alasan mereka adalah:

1. Dalam suatau akad jual beli tidak dibenarkan adanya tengang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang di jual itu harus di kembalikan oleh pembeli kepada penjual semula. Apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
3. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rosulullah SAW maupun di zaman sahabat. Dan
4. Jual beli ini merupakan hilah, yang tidak sejalan dengan maksud-maksud syara' persyariatan jual beli.[38]

Namun demikian, para ulama' fiqh muta'akhirin (generasi belakang) dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggap sebagai akad yang sah. Ketika majalah *al-ahkam al-Adliyyah* (kondifikasi hukum perdata Turki

[38] *Ibid*, 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usmani menurut fiqh Hanafiyah) di susun pada tahun 1287 H, menurut *Mustafa Az-Zarqa', bay'al-wafa'* yang sudah menjadi *urf* (kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan berjalan dengan baik). Di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh di masukkan dan dijadikan salah satu bab dengan judul *Bay al'wafa',* yang mencakup 9 pasal, yaitu pasal 118-119, dan pasal 396-403. *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah* ini mulai diberlakukan tanggal 23 sya'ban 1293 H untuk seluruh wilayah dalam kekuasaan imperium Turki Usmani.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Mesir menyusun kitab Undang-Undang hukum perdata pada tahun 1948, *bay'al-wafa'* juga diakui secara sah dan di cantumkan dalam pasal 430 Undang-Undang itu. Akan tetapi ketika terjadi revisi terhadap Undang-Undang ini pada tahun 1971, bay'al-wafa' tidak di cantumkan lagi. Menurut Mustafa Az-Zarqa', pembuangan pasal tentang *bay'al-wafa'* dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir bukan karena akad itu tidak di akui sah oleh para ulama' fiqh Mesir, melainkan lebih di sebabkan oleh perubatan situasi dan kondisi ketika Undang-Undang itu di buat. Oleh sebab itu, Mustaf Ahmad Az-Zarqa' melihat bahwa akad ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata. Nyata mengandung unsur riba. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syria *(al-qanun al-madani as-suri), bay'-al-wafa'* juga pernah tercantum dalam pasal 433 dan seterusnya. Namun, ketika Mesir membuang *bay'al-wafa'* dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab Undang-Undang hukum Perdatanya pada tahun 1971, Syria ikut menghapus pasal itu dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka.

Dalam *bay'al-wafa'*, menurut *Az-Zarqa'*, apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya atau menyerahkan barang setelah utang di lunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berhutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan atas penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan itu boleh di jual, dan utang pemilik barang dapat di lunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan untuk menyerahkan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *bay'al-wafa'* cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian, tujuan yang dikehendakinya oleh *bay'al-wafa'* diharapkan dapat di capai.

D. Pendapat Beberapa Ulama' Tentang Jual Beli Bersyarat

1. Ulama' Hanafi memperbolehkan jual beli bersyarat karena jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "Bulan depan" itu telah jatuh tempo.
2. Para ulama' fiqh lainnya tidak memperbolehkan dengan alasan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu. Karena, jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
- Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga harga semula.
- Jual beli ini merupakan *hilah*, yang tidak sejalan dengan maksud-maksud syara' pensyari'atan jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id